BAB V

PENUTUP

Berkembangnya sistem dunia internasional saat ini mendorong berkembangnya mobilitas aktor-aktor dunia internasional, seperti individu, dari wilayah satu ke wilayah lain. Hal ini yang menjadi permasalahan menonjol di Mindanao ketika warga negara Indonesia dengan leluasa keluar masuk wilayah Indonesia dan Filipina dan bahkan menetap lama di Filipina untuk membangun keluarga dan meneruskan hidup disana. Walaupun pada dasarnya warga negara Indonesia ini telah bermobilitas sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun modernitas saat ini semakin memperkuat angka mobilitas warga negara Indonesia ke Mindanao, Filipina.

Berpindahnya warga negara Indonesia ke Mindanao disebabkan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Dikarenakan aspek ekonomi yang sangat lemah, warga negara Indonesia memilih untuk bermigrasi dan menetap di Mindanao. Warga negara Indonesia ini memulai hidup di Mindanao dan melahirkan anak-anak yang menjadi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Jumlah masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao semakin berkembang dengan sangat pesat seiring bertambahnya tahun semenjak pertama kali mereka menetap di Indonesia.

Dengan menetapnya masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, para warga negara Indonesia ini beresiko kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini

merupakan perwujudan dari undang-undang Indonesia tentang kewarganegaraan, dimana seorang warga negara Indonesia yang menetap lebih dari lima tahun di luar wilayah Indonesia tanpa alasan yang sah beresiko kehilangan kewarganegaraannya.

Pengakuan kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia kepada KJRI Davao City, sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Mindanao yang membidangi masalah ini, menjadi satu-satunya tonggak kewarganegaraan Indonesia yang mereka miliki. Tanpa pengakuan kepada KJRI Davao City, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kehilangan kewarganegaraannya, sesuai yang tertera dalam aturan kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan ini. Upaya tersebut dimulai sejak tahun 1978 sampai saat ini. Kebijakan demi kebijakan terus digulirkan dengan hanya satu tujuan, mengentaskan angka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi *stateless*.

KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan-kebijakan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku bagi KJRI Davao City. Aturan tersebut bersumber dari aturan internal yang merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari perubahan internal atau struktural dalam Model Adaptiv. Aturan lainnya bersumber dari kesepakatan dan

perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut maka Indonesia wajib untuk menjalankan kesepakatan tersebut yang menjadi cerminan dari perubahan eksternal dalam Model Adaptiv.

Dengan adanya tuntutan dari eksternal dan amanah konstitusi dari pemerintah Indonesia, maka KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tergolong stateless. dalam Preservative Adaptation. Pola ini menjelaskan bahwa KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya demi upaya dalam menanggulangi di permasalahan masyarakat keturunan Indonesia Mindanao dengan menyeimbangkan setiap tuntutan dari pihak eksternal, dalam hal ini PBB dan ASEAN, serta tuntutan dari internal yakni Indonesia itu sendiri.

Yang terakhir, kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Filipina menjadi poin tambahan yang memperkuat kedudukan KJRI dalam merumuskan dan mengambil kebijakan luar negeri untuk permasalahan ini. kesepakatan antar kedua negara atau kesepakatan bilateral menjadi bukti kuat bagi KJRI dalam menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.